KURIKULUM - SEKOLAH RAKYAT
2026
PERMENSOS NO. 9, BN 2026/ NO. 580, 17 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KURIKULUM PADA SEKOLAH RAKYAT

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PERPRES No.162 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 22 Tahun 2026; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 5 Tahun 2026; PERMENSOS No. 7 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 13 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Sosial ini mengatur mengenai kurikulum pada Sekolah Rakyat, kurikulum pada Sekolah Rakyat mengacu pada standar nasional pendidikan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kurikulum pada Sekolah Rakyat dirancang untuk memenuhi tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang meliputi pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, pemberian layanan pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter serta kecakapan hidup bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, serta pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi pada keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui pendidikan bermutu, pembentukan karakter, kecakapan hidup, dan mental.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2026.